

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI DAN KERBAU (AUTSK) TAHUN ANGGARAN 2021



lahan



irigasi



pembiayaan



alat & mesin pertanian



pupuk & pestisida



Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian

KEMENTERIAN PERTANIAN





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 02/Kpts/SR.230/B/01/2021

TENTANG
PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI / KERBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.230/7/2015 telah ditetapkan Fasilitas Asuransi Pertanian;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan /SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, dan agar pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
 - c. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti masukan dan saran terkait perbaikan pelaksanaan Fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Keputusan Presiden Nomor 7/TPA tahun 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian /Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/ 7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Memperhatikan :

1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pusat, tanggal 23 November 2020 tentang SP DIPA-018.08.1.633656/2021
2. Surat Menteri Pertanian ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 43/SR.220/M/3/2016, tanggal 28 Maret 2016, tentang Pelaksana Asuransi Pertanian;
3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-314/MBU/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana Asuransi Pertanian;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

- | | |
|--------|---|
| KESATU | Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau selanjutnya disebut Bantuan Premi AUTS/K seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari Keputusan Menteri ini. |
| KEDUA | Pedoman Bantuan Premi AUTS/K sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). |
| KETIGA | Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.230/B/01/2020 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 04 Januari 2021

**A.N. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas;
8. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
9. Gubemur Provinsi seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
11. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
13. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
14. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Usaha peternakan memiliki berbagai risiko kematian diantaranya diakibatkan oleh karena kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sesuai Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, diperlukan Asuransi Pertanian.

Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin, sehingga sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya.

Pada tahun 2021, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan kegiatan fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dan dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi usaha ternak sapi/kerbau pembibitan dan/atau pembiakan.

Dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), maka tertanggung yang mengalami kerugian usaha budidaya ternaknya, akan mendapat dana ganti-rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.

1.2. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan penyelenggaraan AUTS/K adalah memberikan perlindungan kepada usaha peternak jika terjadi kematian dan/atau kehilangan melalui skema pertanggungans asuransi.
- b. Sasaran penyelenggaraan AUTS/K adalah terlindunginya usaha peternakan sehingga peternak dapat melanjutkan usahanya.

1.3. Pengertian

Dalam Pelaksanaan AUTS/K ini yang dimaksud dengan:

- a. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
- b. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi/kerbau mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan Polis asuransi.
- c. Polis Asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
- d. Ikhtisar Polis adalah dokumen yang dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari polis asuransi yang memuat rincian pertanggungan seperti jangka waktu asuransi, harga pertanggungan dan jumlah premi yang harus dibayar, dan lain-lain.
- e. Harga Pertanggungan adalah nilai sapi/kerbau yang ditetapkan berdasarkan perkiraan harga perolehan atau perkiraan harga jual oleh tertanggung dan disetujui oleh penanggung sebagai nilai maksimum ganti-rugi, dan dasar perhitungan premi.
- f. Premi adalah sejumlah nilai uang yang diperoleh dari perkalian suku premi terhadap harga pertanggungan, yang dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepadanya untuk menuntut kerugian.
- g. Penanggung adalah perusahaan asuransi umum secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi umum yang lain, menanggung risiko usaha peternakan sapi/kerbau, menerima pembayaran premi dan menerbitkan polis asuransi sebagai dasar perikatan untuk membayar tuntutan ganti-rugi jika terjadi kerugian sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi.
- h. Tertanggung adalah kelompok ternak, gabungan kelompok ternak, koperasi ternak, yang mempertanggungkan ternak sapi/kerbau, yang dibuktikan dengan mengisi Formulir permohonan asuransi dan membayar premi asuransi.
- i. Obyek Pertanggungan adalah sapi/kerbau yang dipelihara oleh pelaku usaha peternakan sapi pembibitan dan/atau pembiakan.
- j. Potensi klaim adalah sapi/kerbau menderita sakit atau mengalami kecelakaan walaupun belum sampai mengalami kematian.

- k. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
- l. Sapi/kerbau sakit adalah kondisi fisik sapi/kerbau yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan kesehatan yang normal, disebabkan antara lain karena proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasit, dan infeksi mikro-organisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan *rickettsia*.
- m. Sapi/kerbau mati adalah hilangnya nyawa yang diindikasikan dengan tidak berfungsinya organ-organ yang menunjang kehidupan sapi/kerbau akibat serangan penyakit hewan atau karena kecelakaan atau karena beranak dengan pemeriksaan yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh dokter hewan berwenang/Dokter Hewan Pemerintah jika tidak ada dokter hewan maka surat keterangan dari tenaga paramedik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan.
- n. Dokter hewan yang berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
- o. Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan Diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
- p. Sapi/kerbau hilang adalah raibnya sapi akibat kecurian tanpa sepengetahuan pemilik yang mengakibatkan kerugian yang dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat diketahui oleh Dinas Kabupaten Kota.
- q. Sapi/kerbau kecelakaan adalah suatu kejadian pada kegiatan budidaya ternak yang dapat menyebabkan kematian dan / atau menimbulkan cacat fisik yang berpotensi menyebabkan kematian atas sapi/kerbau yang diasuransikan.
- r. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.
- s. Ganti rugi gagal usaha akibat kejadian luar biasa adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian.
- t. Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses digital pendaftaran peserta hingga

penerbitan polis, penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD), pemantauan (monitoring) realisasi serapan bantuan premi dan pelayanan klaim.

- u. Aplikasi Proteksi Pertanian (PROTAN) adalah aplikasi berbasis mobile apps yang digunakan untuk melakukan pelaporan klaim hingga penyelesaian klaim.
- v. Petugas peternakan adalah orang (PNS atau non PNS) yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan atau kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk melaksanakan pendaftaran dan pendampingan dalam kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).
- w. Petugas kesehatan hewan adalah orang (PNS atau non PNS) yang berprofesi sebagai medik dan para medik atau petugas peternakan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan atau kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk melaksanakan pelayanan klaim dan pendampingan dalam kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

BAB II

ORGANISASI PELAKSANAAN

2.1 Pengorganisasian

Dalam penyelenggaraan AUTS/K, diperlukan Tim untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan kegiatan. Pengorganisasian Tim AUTS/K disusun sebagai berikut:

a. Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Pusat:

Pengarah : Menteri Pertanian.

Anggota :

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pelaksana

Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Sekretaris : Direktur Pembiayaan Pertanian.

Anggota :

1. Direktur Kesehatan Hewan
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
3. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak
4. Direktur Pakan

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Pusat:

1. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
 - 1.1. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
 - 1.2. Menyusun Pedoman Bantuan premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau;
 - 1.3. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau.
2. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 2.1. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal :
 - Pelayanan kesehatan hewan peserta AUTS/K.
 - Pendampingan pendaftaran dan pengajuan klaim peserta AUTS/K (penerbitan berita acara pemeriksaan ternak).
 - Pendampingan manajemen pemeliharaan peserta AUTS/K.
 - Pendampingan manajemen pakan peserta AUTS/K.
 - 2.2. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi.

b. Tim Pembina Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Provinsi.

Pengarah : Gubernur

Ketua : Kepala Dinas Peternakan/Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi.

Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi.

Anggota :

1. Kepala Bidang yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi.
2. Koordinator petugas peternakan dan kesehatan hewan
3. Koordinator petugas inseminasi ternak.
4. Instansi terkait.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Provinsi :

1. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal :
 - a. Pelayanan kesehatan hewan peserta AUTS/K.
 - b. Pendampingan pendaftaran dan pengajuan klaim peserta AUTS/K (penerbitan berita acara pemeriksaan ternak).
 - c. Pendampingan manajemen pemeliharaan peserta AUTS/K.
 - d. Pendampingan manajemen pakan peserta AUTS/K.
2. Sosialisasi AUTS/K
3. Membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif AUTS/K dari tingkat Kabupaten/Kota per Semester
4. Mengunggah (*upload*) rekapitulasi DPD dari Kabupaten/Kota pada aplikasi SIAP per Semester;
5. Memantau kinerja program AUTS/K di tingkat Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAP
6. Monitoring dan evaluasi kegiatan AUTS/K.

c. Tim Teknis Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Kabupaten/Kota.

Pengarah : Bupati.

Ketua : Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota.

Sekretaris : Kepala bidang yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota.

Anggota :

1. Kepala bidang yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan menangani AUTS/K Kabupaten/Kota.
2. Koordinator petugas peternakan dan kesehatan hewan.
3. Koordinator petugas inseminasi ternak.
4. Instansi terkait.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Kabupaten/Kota :

1. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal:
 - a. Pelayanan kesehatan hewan peserta AUTS/K.
 - b. Pendampingan pendaftaran dan pengajuan klaim peserta AUTS/K (penerbitan berita acara pemeriksaan ternak).
 - c. Pendampingan manajemen pemeliharaan peserta AUTS/K.
 - d. Pendampingan manajemen pakan peserta AUTS/K.
2. Sosialisasi AUTS/K
3. Menyetujui dan menetapkan Daftar Peserta Definitif AUTS/K;
4. Mengunggah (*upload*) penetapan DPD pada aplikasi SIAP
5. Monitoring dan evaluasi kegiatan AUTS/K.

BAB III PELAKSANAAN

3.1. Kriteria

1. Peternak yang tergabung dalam Kelompok Ternak / Gabungan Kelompok Ternak / Koperasi Ternak.
2. Peternak yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
3. Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan;
4. Sapi/kerbau betina minimal berumur 1 (satu) tahun, masih produktif dan dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari petugas kesehatan hewan atau instansi terkait yang membidangi Kesehatan Hewan bahwa ternak layak menjadi Peserta AUTSK ;
5. Sapi/kerbau yang didaftarkan menjadi peserta AUTS/K paling banyak 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil.

3.2. Persyaratan

1. Sapi/kerbau memiliki penandaan/identitas yang jelas (*ear tag / neck tag / micro-chip*)
2. Peternak sapi/kerbau bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi; dan
3. Peternak sapi/kerbau bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.

3.3. Pertanggunganaan AUTS/K

1. Risiko yang Dijamin

- a. Sapi/kerbau mati karena beranak.
- b. Sapi/kerbau mati karena penyakit : Anthrax, Brucellosis, hemorrhagic Septicaemia /Septicaemia Epizootica, Infectious Bovine Rhinotracheitis, Bovine tuberculosis, Paratuberculosis, Campylobacteriosis, Penyakit Jembrana, Surra, Cysticercosis, PMK dan Q Fever, Bovine Ephemeral Fever dan Bovine Viral Diarrhea, Timpani / Bloat, Distochia.
- c. Sapi/kerbau mati karena kecelakaan.
- d. Sapi/kerbau hilang karena kecurian.

2. Ganti Rugi

Ganti rugi dapat diberikan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Terjadi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan.
2. Kematian ternak sapi/kerbau terjadi dalam jangka waktu pertanggunganaan.
3. Potong paksa dapat dilakukan jika ada surat keterangan dari Dokter Hewan / Dokter Hewan berwenang / Dokter Hewan Pemerintah / Paramedik Veteriner di bawah penyeliaan Dokter Hewan, dengan besaran ganti rugi 50% (lima puluh persen) dari harga pertanggunganaan.

4. Jika sapi/kerbau hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko sendiri (*deductible*) sebesar 30% dari Harga Pertanggungan.

3. Harga Pertanggungan

Dalam AUTS/K, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- per ekor per tahun. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

4. Premi Asuransi Ternak Sapi / Kerbau

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total premi asuransi senilai Rp. 200.000,- per ekor per tahun.

Besaran bantuan premi dari pemerintah (APBN) 80% atau senilai Rp. 160.000,- per ekor per tahun dan swadaya peternak 20% atau senilai Rp. 40.000,- per ekor per tahun.

5. Pendanaan Program AUTS/K

a. Sumber Pembiayaan.

Sumber pembiayaan program AUTS/K berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan petani bertanggung/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/Kemitraan.

b. Rincian Pembiayaan


Rincian pembiayaan pelaksanaan AUTS/K terdiri dari pembiayaan Premi Bantuan Pemerintah, pembiayaan operasional (perjalanan, pertemuan, dan lainnya). Dukungan pembiayaan operasional AUTS/K yang bersumber dari APBN dapat memanfaatkan anggaran operasional yang tertuang dalam DIPA Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan dana Dekonsentrasi Satker Dinas Pertanian Propinsi.

6. Jangka Waktu Pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi/kerbau selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.

3.4. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan AUTS/K melibatkan berbagai pihak/instansi. Secara umum, mekanisme pelaksanaannya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme Pendaftaran AUTS/K.

Pendaftaran Peserta melalui Aplikasi SIAP

- Kelompok Ternak / Gabungan Kelompok Ternak / Koperasi Ternak didampingi oleh petugas peternakan / Koordinator Kostra Tani / UPTD / BPP / Dokter Hewan dalam mengisi formulir pendaftaran digital sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AUTS/K-1)
- Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan *assesment* data pendaftaran peserta AUTS/K.
- Premi swadaya dibayarkan ke rekening Asuransi Pelaksana (penanggung).
- Polis asuransi diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi SIAP yang memuat nama Kelompok Ternak dan nama peternak peserta, pemberitahuan aktifasi polis disampaikan menggunakan SMS *blasting* melalui nomor telepon kelompok ternak yang didaftarkan.
- Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K. Selanjutnya, Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota mengunggah (*upload*) penetapan DPD melalui aplikasi SIAP (Konsideran dan Lampiran Form AUTS/K-2).
- Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi membuat rekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAP seperti (Form AUTS/K-3).

3.5. Prosedur Penyelesaian Klaim

1. Pengajuan klaim

Apabila ternak sapi yang diasuransikan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, dan/atau kehilangan, maka Tertanggung dapat melakukan pengajuan klaim kepada Penanggung. Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Polis telah diterbitkan oleh asuransi pelaksana.
- b. Terjadi potensi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan.
- c. Terjadi kematian ternak sapi/kerbau dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan.
- d. Petugas Dinas yang membidangi Fungsi Kesehatan Hewan bersama-sama dengan tertanggung mengisi Form 5 melalui aplikasi PROTAN, kecuali bagi wilayah yang tidak cukup memiliki jangkauan internet, maka pengajuan dapat dilaporkan segera melalui aplikasi SIAP.

2. Pemberitahuan Potensi Klaim (*Claim Notification*)

Jika terjadi potensi klaim atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan, Tertanggung segera memberitahukan kepada Penanggung. Pemberitahuan dapat disampaikan terlebih dahulu secara lisan/telepon/*Whatsapp*/pemberitahuan formal lainnya.

3. Hasil Perolehan / Penyelamatan (*Salvage Value*)

Hasil perolehan/penyelamatan (*Salvage Value*) merupakan sisa dari objek pertanggungan yang masih memiliki nilai ekonomi. Hasil penjualan sapi/kerbau sakit dalam bentuk daging merupakan nilai *salvage* dan diperhitungkan sebagai pengurang terhadap jumlah klaim yang akan diterima Tertanggung. Besaran *Salvage* ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari harga pertanggungan.

4. Risiko Sendiri (*Deductible*)

Jika sapi/kerbau hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko sendiri (*deductible*) sebesar 30% dari Harga Pertanggungan.

3.6. Klaim

1. Dalam hal terjadi kematian sapi/kerbau:

- a. Tertanggung segera menghubungi dokter hewan berwenang/Dokter Hewan Pemerintah jika tidak ada dokter hewan dapat menghubungi tenaga paramedik veteriner di bawah penyeliaan dokter hewan.
- b. Selanjutnya Tertanggung didampingi Dokter Hewan membuat laporan klaim sesuai form AUTS/K-5 dengan menyertakan berita acara kematian ternak

sesuai form AUTS/K-6 yang dilengkapi dengan dokumen pendukung klaim. Dokumen pendukung klaim meliputi:

2.3. Foto kematian ternak yang terlihat jelas identitasnya menggunakan Aplikasi *Open Camera*.

2.4. Hasil pemeriksaan/visum.

2.5. foto KTP.


2. Dalam hal terjadi kehilangan sapi/kerbau, Tertanggung segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim sesuai form AUTS/K-5, dan dilampirkan dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat.
3. Pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja melalui aplikasi PROTAN / atau aplikasi SIAP sejak terjadi kematian atau kehilangan ternak.

3.7. Persetujuan Klaim

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sapi/Kerbau untuk kematian dan kehilangan menggunakan Form AUTS/K-6, merupakan persetujuan nilai klaim oleh asuransi pelaksana kepada Tertanggung.
2. Tertanggung menyampaikan nomor rekening yang benar dan aktif melalui aplikasi PROTAN / aplikasi SIAP dan tidak dapat dikuasakan kecuali kepada keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
3. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan kejadian klaim dan Form AUTS/K-6 telah ditandatangani pihak terkait, belum terbit persetujuan dalam aplikasi PROTAN / aplikasi SIAP, maka nilai klaim yang diajukan dinyatakan setuju oleh pihak asuransi pelaksana.
4. Penanggung menerbitkan surat *Discharge Form* yang otomatis terbit di aplikasi PROTAN / aplikasi SIAP setelah Form AUTS/K 6 lengkap ditandatangani (disetujui melalui aplikasi PROTAN / aplikasi SIAP).

3.8 Pembayaran Klaim


1. Perusahaan Asuransi Pelaksana melaksanakan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak *Discharge Form* diterbitkan pada aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP
2. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindahbukuan (transfer) ke rekening aktif Tertanggung melalui aplikasi PROTAN / aplikasi SIAP dan tidak dapat dikuasakan kecuali kepada keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
3. Asuransi pelaksana menyampaikan pemberitahuan pembayaran klaim melalui SMS *blasting* melalui nomor telepon tertanggung yang didaftarkan.



Gambar 2. Prosedur Klaim AUTS/K

BAB IV PENYALURAN BANTUAN PREMI

- 4.1. Penyaluran bantuan premi untuk dan atas nama peternak sapi/kerbau melalui perusahaan asuransi pelaksana, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi :
1. Surat Permohonan Penagihan
 2. Surat penugasan pelaksana
 3. Perjanjian kerjasama
 4. Pakta Integritas
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
 6. Kwitansi
 7. Berita Acara Progres Pekerjaan Jasa Asuransi Usaha Tani Sapi/Kerbau
 8. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa Asuransi Usaha Tani Sapi/Kerbau
 9. Berita Acara Pembayaran
 10. Penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD) dari Kabupaten beserta Rekapitulasi Peserta Definitif AUTS/K
 11. Asli Polis (Master Polis)
 12. Rekening Bank
- 4.2. Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui KPPN mencairkan dana bantuan premi asuransi kepada perusahaan asuransi pelaksana untuk dan atas nama kelompok ternak. Mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan premi dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Premi AUTS/K

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

5.1 Analisa dan Pengendalian Risiko

Pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Tim tingkat pusat, Tim Provinsi dan Tim tingkat kabupaten/kota dengan periode pengendalian setiap triwulan. Titik-titik kritis menjadi prioritas pengendalian dan pemantauan. Risiko dan mitigasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan AUTS/K :

- a. Kesepakatan penetapan target AUTS/K tidak tercapai.
- b. Peternak tidak mengetahui program AUTS/K.
- c. Proses pencairan dana klaim tidak sesuai dengan pedoman.
- d. Pemanfaatan dana klaim tidak tepat sasaran.

Upaya penanganan dalam rangka mencegah terjadinya risiko :

- a. Penyusunan kesepakatan realokasi target AUTS/K bersama daerah.
- b. Meningkatkan sosialisasi program AUTS/K ke seluruh *stakeholders* terkait.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan perusahaan asuransi pelaksana terkait dengan proses pencairan dana klaim.
- d. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota harus mengisi Form AUTS/K-7 terkait dengan pemanfaatan dana klaim.

5.2 Indikator Keberhasilan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah:

- a. Daerah menyetujui target program AUTS/K.
- b. Peternak bersedia menjadi peserta asuransi.
- c. Peternak mendapat perlindungan asuransi bila mengalami kematian atau kehilangan.
- d. Tersalurnya bantuan premi kepada peternak peserta asuransi sesuai prosedur penyaluran bantuan premi Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau yang berlaku.
- e. Dana klaim digunakan oleh peternak untuk melakukan usaha ternak kembali.

5.3 Monitoring Pelaksanaan

Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berjenjang.

Monitoring yang dilakukan mencakup:

- a. Pendaftaran Peserta, Pengumpulan Premi Swadaya, Penerbitan Polis, Penagihan Premi Subsidi, Pemeriksaan Lapangan dan Pembayaran Klaim melalui aplikasi PROTAN / SIAP.
- b. Pemanfaatan dana klaim (Form AUTS/K -7)

5.4 Evaluasi Pelaksanaan Asuransi

Evaluasi pelaksanaan AUTS/K dilaksanakan oleh Tim pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk kebutuhan pembinaan atau perbaikan pelaksanaan berikutnya. Evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh tim pusat. Kegiatan evaluasi mencakup indikator keberhasilan terhadap:

- a. Klaim terbayar tepat waktu oleh perusahaan asuransi.
- b. Pemanfaatan dana klaim untuk pembelian ternak kembali.

5.5 Pelaporan

Laporan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme pelaporan secara online (MPO) dan atau sistem informasi dan manajemen spasial prasarana dan sarana pertanian (SIMANIS PSP). Laporan akhir kegiatan disusun setelah selesai dilaksanakan dan dilaporkan pada akhir tahun anggaran.

BAB VI

PENUTUP

Sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi peternak dari risiko kematian dan/atau kehilangan sapi/kerbau, maka Kementerian Pertanian pada tahun 2021 mengimplementasikan Asuransi Usaha Ternak Sapi/kerbau (AUTS/K).

AUTS/K diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada peternak jika terjadi sapi/kerbau mati akibat penyakit, beranak, kecelakaan dan/atau kehilangan dengan mengalihkan kerugian kepada pihak lain melalui pertanggung jawaban asuransi, serta mampu memberikan pendidikan kepada peternak dalam mengelola risiko dan sistem usaha peternakan yang baik.

Salah satu bentuk kegiatan untuk meringankan peternak dalam pembayaran premi, maka pada tahap awal pelaksanaan AUTS/K diantaranya memberikan bantuan premi kepada peternak peserta AUTS/K.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan kegiatan asuransi agar berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/kerbau.

Jakarta,

A.N. MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA



FORM AUTS/K – 1

**FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
ASURANSI USAHA TANI SAPI/KERBAU (AUTS/K)**

1. Nama Kelompok Ternak :
 2. Nama Ketua Kelompok :
 3. Alamat :
 4. Nomor HP Ketua :
 5. Jumlah Ternak (ekor) :
 6. Koordinat Desa bertanggung : L (Desimal)

B (Desimal)

Ketua Kelompok Ternak tersebut diatas, menyatakan bahwa nama anggota yang tertera pada Tabel dibawah ini, mendaftar sebagai peserta AUTS/K

No	Kecamatan	Desa	Nama Anggota	NIK	No Identitas Ternak	Umur Ternak	Jenis Ternak (indukan/perah)	Jumlah Sapi/Kerbau (ekor)	Jumlah Premi Swadaya (Rp)
JUMLAH									

Kelompok ternak/petugas peternakan harus memastikan bahwa ternak yang didaftarkan dalam kondisi sehat.

Tanggal , Bulan....., Tahun

Kelompok Ternak/Petugas Peternakan

(Nama Terang)

KOP DINAS

=====

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA.....
NOMOR:

TENTANG
PENETAPAN PESERTA DEFINITIF ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU
(AUTS/K)
KABUPATEN/KOTA.....TAHUN ANGGARAN 2021
TAHAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS **KABUPATEN/KOTA.....,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 telah ditetapkan Fasilitas Asuransi Pertanian;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, dan agar pelaksanaan asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dapat berjalan lancar dan berhasil baik, telah ditetapkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Kpts/SR.230/B/01/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan peserta Asuransi Usaha ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

5. Keputusan Presiden Nomor 7/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.230/B/01/2021 tentang Pedoman bantuan Premi Asuransi Usaha ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

- Memperhatikan :
1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pusat, tanggal 23 November 2020 tentang SP DIPA-018.08.1.633656/2021;
 2. Surat Menteri Pertanian ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 43/SR.220/M/3/2016, tanggal 28 Maret 2016 , tentang Pelaksana Asuransi Pertanian;
 3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-314/MBU/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana Asuransi Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan peserta Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Jangka waktu Asuransi 1 (satu) tahun dimulai sejak terbit polis;
- KEDUA** : Harga pertanggungans sebesar Rp. 10.000.000,-/ekor/tahun dan peserta membayar premi asuransi swadaya sebesar Rp. 40.000,-, (20%), sedangkan Rp. 160.000,-, (80%) dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Kementerian Pertanian SP DIPA-018.08.1.633656/2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 2021

KEPALA DINAS.....
KABUPATEN/KOTA.....,

.....
Nip.....

Tembusan Yth:

1. Bupati/Walikota. (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Provinsi

Lampiran :

FORM AUTS/K-6

TINDAKAN PENGENDALIAN

1. Jenis Sapi/Usia/Berat :/...../..... Kg
2. Penyebab kerugian : Penyakit/Kecelakaan/Pencurian/ (tuliskan).
3. Jenis Penyakit/Kecelakaan/Pencurian :(jika ada).
4. Lokasi:

.....
.....
.....

5. Kronologis Kejadian:

.....
.....
.....
.....

6. Tindakan Pengendalian:

.....
.....
.....
.....

7. Pemeriksaan Sapi khusus Sakit/kecelakaan :

Mata
Hidung
Kulit
Perut
Kaki

8. Kesimpulan : Layak/Tidak layak klaim

Alasan
.....
.....

Mengetahui

(Dokter Hewan berwenang / Dokter Hewan Pemerintah)

*) coret yang tidak perlu



**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

**Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8
Ragunan – Jakarta Selatan 12550
Homepage: <http://psp.pertanian.go.id>**